

ABSTRAK

Pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menyalurkan hasrat dan seks manusia. Tata cara aturannya sudah dibuat oleh Allah tentu dengan pertimbangan perbedaan yang menyesuaikan kondisi dan situasinya. Oleh karena itu, selama pernikahannya tidak melanggar ajaran-ajaran Islam maka hukumnya tetap boleh saja.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan peraturan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun dari sisi hukum Islam nikah siri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian sosiologi hukum dan *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dari penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan perspektif antara pemuka agama dan modin setempat. Pemuka agama berpendapat bahwa pernikahan tanpa adanya pencatatan tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Sedangkan pendapat modin setempat yaitu pencatatan nikah merupakan wujud ketaatan kepada pemerintah.

Dari sisi pernikahan itu merupakan wilayah agama sehingga keabsahannya pernikahan juga dilihat dari aspek syar'i dan nikah siri sesuai dengan hal itu, sehingga pencatatan perkawinan itu merupakan wilayah administratif dan yang berwenang adalah pemerintah. Sehingga sangat dianjurkan untuk mencatatkan perkawinan untuk menunjang kehidupan dimasa yang akan datang. Di dalam Al-Quran menyebutkan membolehkan berpoligami, sehingga sah hukumnya nikah siri dengan catatan adanya hambatan untuk berpoligami.